



# PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Syekh Abdurrauf Assingkil Nomor 54 Pulo Sarok, Singkil.  
Telp. (0658) 21021 Fax 21217 Website [www.acehsingkilkab.go.id](http://www.acehsingkilkab.go.id)

## KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH ACEH SINGKIL NOMOR 188.45/193/2023

### TENTANG

### TIM PENYUSUNAN LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2023

SEKRETARIS DAERAH ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran penyusunan laporan realisasi fisik dan keuangan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2023, perlu segera menunjuk Tim Penyusunan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Aceh Singkil tentang Tim Penyusunan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Nomor 05) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);
6. Qanun Aceh Singkil Nomor 2 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2023 Nomor 293);
7. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2023 Nomor 683) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2023 Nomor 685);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG TIM PENYUSUNAN LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2023.
- KESATU : Tim Penyusunan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Daerah ini.
- KEDUA : Tim Penyusunan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan konsultasi dan koordinasi ke tingkat Provinsi;
  - b. melaksanakan koordinasi, ke Instansi, Lembaga, Badan, Dinas Lingkup Pemerintahan Kabupaten Aceh Singkil;
  - c. melakukan pengawasan teknis lapangan terhadap pelaksanaan program pembangunan baik dalam bentuk fisik maupun keuangan;
  - d. membuat laporan realisasi fisik dan keuangan hasil pelaksanaan hasil pelaksanaan program pembangunan Kabupaten Aceh Singkil.

- KETIGA : Tim Penyusunan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2023 bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil.
- KEEMPAT : Tim Penyusunan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan Honorarium yang dibayarkan mulai bulan januari sampai batas waktu yang tidak ditentukan.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Singkil melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil Bagian Administrasi Pembangunan Tahun Anggaran 2023.
- KEENAM : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil  
pada tanggal 22 Mei 2023  
a.n. BUPATI ACEH SINGKIL  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN ACEH SINGKIL,

A Z M I

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil;
3. Inspektur Inspektorat Aceh Singkil;

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN ACEH SINGKIL  
NOMOR 188.45/ 193 /2023  
TENTANG  
TIM PENYUSUNAN LAPORAN  
REALISASI FISIK DAN KEUANGAN  
DILINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN ACEH SINGKIL  
TAHUN ANGGARAN 2023.

SUSUNAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN  
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL  
TAHUN ANGGARAN 2023

NO	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	3	4
1.	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN	PENGARAH
2.	ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN	PENANGGUNGJAWAB
3.	KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN	KETUA
4.	ANALIS KEBIJAKAN MUDA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN	WAKIL KETUA
5.	STAF BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SEBANYAK 7 (TUJUH) ORANG	ANGGOTA

a.n. BUPATI ACEH SINGKIL  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN ACEH SINGKIL, *A*

*AZMI*